



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI**

- Yth. 1. Kepala Perwakilan Republik Indonesia
u.p. Atase/Staf Teknis Imigrasi/Pejabat Dinas Luar Negeri di Perwakilan RI
2. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM
u.p. Kepala Divisi Keimigrasian di seluruh Indonesia
3. Kepala Kantor Imigrasi di Seluruh Indonesia
4. Kepala Rumah Detensi Imigrasi di Seluruh Indonesia

SURAT EDARAN
NOMOR: IMI-0158.GR.01.01 TAHUN 2021

TENTANG

**KETENTUAN PERPANJANGAN IZIN TINGGAL BAGI ORANG ASING PEMEGANG
ITAS/ITAP YANG BERADA DI LUAR NEGERI**

1. Latar Belakang

Sehubungan dengan hasil evaluasi atas Surat Edaran Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-0661.GR.01.01 Tahun 2021 tanggal 26 Maret 2021 tentang Ketentuan Visa Dan Izin Tinggal Dalam Masa Adaptasi Kebiasaan Baru dan penegasannya perlu menerbitkan Surat Edaran Direktur Jenderal Imigrasi tentang Ketentuan Perpanjangan Izin Tinggal Bagi Orang Asing Pemegang ITAS/ITAP yang Berada di Luar Negeri.

2. Maksud dan Tujuan

- a. Maksud diterbitkannya surat edaran ini yaitu sebagai pedoman pelaksanaan dan evaluasi kebijakan Visa dan Izin Tinggal dalam Masa Adaptasi Kebiasaan Baru;
- b. Tujuan diterbitkan surat edaran ini, yaitu sebagai pedoman dalam optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian dalam pelaksanaan pelayanan Visa dan Izin Tinggal dalam Masa Adaptasi Kebiasaan Baru.

3. Ruang Lingkup

Ruang lingkup surat edaran ini adalah penegasan ketentuan perpanjangan izin tinggal bagi orang asing pemegang ITAS/ITAP yang berada di luar negeri dalam melaksanakan pelayanan Visa dan Izin Tinggal dalam Masa Adaptasi Kebiasaan Baru.

4. Dasar

- a. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2021 tentang

- Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;
- c. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Prosedur Teknis Pemberian, Perpanjangan, Penolakan, Pembatalan dan Berakhirnya Izin Tinggal Kunjungan, Izin Tinggal Terbatas, dan Izin Tinggal Tetap serta Pengecualian dari Kewajiban Memiliki Izin Tinggal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 21 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Prosedur Teknis Pemberian, Perpanjangan, Penolakan, Pembatalan dan Berakhirnya Izin Tinggal Kunjungan, Izin Tinggal Terbatas, dan Izin Tinggal Tetap serta Pengecualian dari Kewajiban Memiliki Izin Tinggal;
 - d. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 24 Tahun 2016 tentang Prosedur Teknis Permohonan dan Pemberian Visa Kunjungan Dan Visa Tinggal Terbatas sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 24 Tahun 2016 tentang Prosedur Teknis Permohonan dan Pemberian Visa Kunjungan dan Visa Tinggal Terbatas;
 - e. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 26 Tahun 2020 tentang Visa dan Izin Tinggal Dalam Masa Adaptasi Kebiasaan Baru;
 - f. Surat Edaran Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-01.GR.02.07 Tahun 2021 tentang Ketentuan Visa, Tanda Masuk dan Izin Tinggal Keimigrasian Dalam Masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat *Corona Virus Disease* 2019;
 - g. Surat Edaran Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-0661.GR.01.01 Tahun 2021 tanggal 26 Maret 2021 tentang Ketentuan Visa Dan Izin Tinggal Dalam Masa Adaptasi Kebiasaan Baru);

5. Isi Surat Edaran

- a) Kepala Divisi Keimigrasian;
Melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan perpanjangan Izin Tinggal Keimigrasian bagi Orang Asing Pemegang ITAS/ITAP yang akan habis berlaku dan masih berada di luar negeri.
- b) Kepala Kantor Imigrasi
Memberikan perpanjangan ITAS/ITAP dan/atau Izin Masuk Kembali (IMK) terhadap orang Asing yang masih berada di luar negeri yang izin tinggalnya akan habis berlaku, melalui permohonan yang diajukan oleh penjamin/penanggungjawab ke Kantor Imigrasi secara elektronik atau manual dengan memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Penjamin melampirkan fotokopi paspor;
 - 2) Menyelesaikan permohonan tanpa melalui proses pengambilan biometrik dengan persetujuan Direktur Jenderal Imigrasi; dan
 - 3) Mewajibkan penjamin/penanggungjawab untuk melaporkan kedatangan Orang Asing tersebut ke Kantor Imigrasi paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kedatangan guna melaksanakan peneraan ITAS/ITAP dan/atau IMK.

6. Penutup

Surat edaran ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan dievaluasi lebih lanjut.

Demikian surat edaran ini untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebaik-baiknya, atas perhatian dan kerja sama Saudara, diucapkan terima kasih.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Juli 2021

Plt. DIREKTUR JENDERAL IMIGRASI,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

WIDODO EKATJAHJANA
NIP 197105011993031001

Tembusan:

1. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
2. Menteri Luar Negeri Republik Indonesia;
3. Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
4. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
5. Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
6. Direktur Jenderal Protokol dan Konsuler Kementerian Luar Negeri;
7. Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi;
8. A r s i p -----.